

**PEMANFAATAN DANA ASPIRASI DPRD KOTA AMBON DI  
NEGERI HATIVE BESAR, KECAMATAN TELUK AMBON**

***UTILIZATION OF ASPIRATION FUND OF AMBON CITY  
LEGISLATIVE COUNCIL IN HATIVE BESAR, TELUK AMBON  
DISTRICT***

**Rukoyah**

Fisip, Universitas Pattimura, Ambon  
[rukoyahyaya736@gmail.com](mailto:rukoyahyaya736@gmail.com)

**Abstrak**

Anggota DPRD melaksanakan peranannya untuk masyarakat sesuai dengan kewajibannya menampung, menindaklanjuti segala aspek keluhan yang ada dimasyarakat. Parlemen yang berada di daerah dalam hal ini DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di daerah. DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membuat peraturan daerah serta menyerap aspirasi masyarakat dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang telah memilihnya. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan *budget* sudah diatur sedemikian rupa. Pemanfaatan dana aspirasi untuk pemanfaatan dana Aspirasi di desa di Hative Besar untuk pemanfaatan dana aspirasi ini sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya namun belum ada keterbukaan satu dengan yang lain terkait pemanfaatan dana aspirasi.

**Kata Kunci:** *Pemanfaatan, Dana Aspirasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Negeri Hative Besar*

**Abstract**

*DPRD members carry out their role for the community in accordance with their obligations to accommodate, follow up on all aspects of complaints in the community. Parliament in the region, in this case the DPRD, is a representative body of the people domiciled in the region. DPRD is a representative body of the people and is an element of government in the region that has the task of making local regulations and absorbing the aspirations of the people and accommodating the aspirations of the people who have elected them. The current political reality suggests that elected candidates (members of the City/Regency DPRD) must absorb aspirations by utilizing recess and working visits to the electoral districts. There is no reason for DPRD members not to absorb and channel aspirations, because the time, facilities and budget have been arranged in such a way. The utilization of aspiration funds in the village in Hative Besar has been utilized properly, but there is no transparency with each other regarding the utilization of aspiration funds.*

**Keywords:** *Utilization, Aspiration Fund, Regional House of Representatives. Negeri Hative Besar.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia berpolitik di Indonesia berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan maupun kebebasan pers. Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2004 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan moment terbesar demokrasi, terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara.

Dalam sistem pemilu di Indonesia yang baru ada beberapa jenis penyelenggaraan pemilu, salah satunya pemilu legislative untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

merupakan penyelenggara pemerintah daerah sekaligus badan yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks ini setiap DPRD mempunyai hak dan kewajiban untuk itu dimana yang dimaksud dalam peranannya sebagai anggota DPRD adalah melaksanakan setiap hak yang dimiliki serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan dari anggota DPRD tersebut.

DPRD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah dimana merupakan unsur dari penyelenggara di pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan serta fungsi anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 MD3 pada pasal 292 ayat 2 dan pasal 343, DPRD tidak hanya melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran saja, akan tetapi melakukan fungsi representasi juga.

Ke- tiga fungsi yang dimiliki DPRD dijalankan dalam rangka mengemban setiap amanat dari rakyat baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh DPRD untuk membuat kebijakan melalui peraturan daerah bersama dengan Kepala daerah. Kedua yaitu fungsi pengawasan dimana DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari perundang-undangan yang telah dibuat, termasuk peraturan daerah serta peraturan kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran dari DPRD dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah dalam menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD merupakan kepanjangan tangan rakyat. Sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) menjelaskan bahwa “DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota dari DPRD kabupaten/kota terdiri dari perwakilan partai politik yang merupakan peserta dari pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat” (Rizka Azzahri, Seno Andri, & Adianto, 2021).

Anggota DPRD melaksanakan peranannya untuk masyarakat sesuai dengan kewajibannya menampung, menindaklanjuti segala aspek keluhan yang ada di masyarakat. Parlemen yang berada di daerah dalam hal ini DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di daerah (Budiardjo, 2008:322). DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membuat peraturan daerah serta menyerap aspirasi masyarakat dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang telah memilihnya.

Kewajiban anggota DPRD salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota diantaranya adalah Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/Kota. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan Anggota DPRD juga dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di daerah pemilihannya. Bentuk dari proses penyampaian aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada DPRD diantaranya melalui kegiatan reses anggota dewan.

Oleh karena itu fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota *legislative* merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan *budget* sudah diatur sedemikian rupa.

Dalam banyak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka, adapun anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah pemilihannya. (Agus Sudarmansyah, dkk, 2013).

Berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan perwakilan Daerah (DPD), yang di dalam peraturan perundang undangan tersebut menjelaskan secara eksplisit mengenai “Dana Program pembangunan Daerah”, yang juga lazim disebut dengan “Dana Aspirasi”, dengan melihat fungsi DPR/DPRD yakni fungsi anggaran, dengan artian anggota *legislative* memiliki kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan kepada rancangan undang-undang yang diajukan oleh eksekutif. Kemudian legislatif juga memiliki hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dalam upaya untuk mendekatkan anggota *legislative* dengan masyarakat.

Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi DPR menjadi salah satu isu hangat yang diperbincangkan publik dan bahkan menjadi polemik. Polemik tersebut terletak pada kewenangan DPR memperoleh dana aspirasi yang dianggap tidak sejalan dengan fungsi anggaran (hak *budget*) DPR, soal besaran dana yang dianggarkan, potensi korupsi, dan sebaran anggaran yang tidak merata setiap daerahnya serta akan dapat menimbulkan politik yang tidak sehat dalam bentuk patronase politik.

Dana aspirasi ini banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya baik dari sisi pemerintah, yang melaksanakan dana tersebut, maupun masyarakat sebagai penikmat dari dana aspirasi tersebut. Permasalahan-permasalahan ini muncul diakibatkan oleh pelaksanaan dari dana aspirasi yang kurang diperhatikan oleh banayak pihak, salah sastu contoh dari permasalahan yang timbul ialah dari oknum pemerintah yang selalu ingin ikut andil dalam eksekusi pengalokasian dana aspirasi ini, dalam pelaksanaannya DPR memberikan dana aspirasi pada daerah pilihanyan melalui dinas-dinas yang bersangkutan yang kemudian di berikan kepada pelaksana proyek yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini DPR maupun dinas banyak yang ikut serta dalam pelaksanaannya.

Banyaknya permasalahan dalam pengalokasian dana sapirasi ini berkesinambungan dengan bagaimana kepuasan masyarakat atas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan pengalokasian dana aspirasi. Merujuk pada bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana aspirasi dan kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.

Dana aspirasi terbentuk dalam program dana hibah jaring aspirasi masyarakat yang merupakan bentuk perwujudan kontrak politik anggota *legislative* terpilih terhadap konstituen di daerah pilih (Dapil). Kontrak politik yang ditawarkan calon *legislative* dalam masa kampanye akan melihat karakteristik desa atau daerah pilih (Dapil), melihat

kebutuhan dari konstituen di Dapil tersebut, yang biasanya tertuang dalam rencana pembangunan kelurahan/desa yang telah disepakati yang terdapat di RPJMD. Dikarenakan kemudian pemilih di dapil tersebut akan cenderung memilih calon legislative yang memiliki arah pembangunan yang sama dan misinya dengan pemikiran atau perencanaan pembangunan dengan pemilih daerah pilihnya, yang di dalamnya terdapat elite lokal dan badan legislative desa yang telah merundingkan dan menyepakati arah pembangunan daerah melalui RPJMD.

Penjelasan tersebut mengartikan program aspirasi akan menjadi sebuah alat bagi anggota DPRD untuk mewujudkan janji/kontrak politiknya terhadap konstituennya di daerah pilih, di luar dari rencana pembangunan jangka panjang antara masyarakat dengan legislative terpilih. Program dana aspirasi dikatakan lebih instant dikarenakan tidak dibutuhkan perencanaan, evaluasi atau pemeliharaan dari pemerintah, dikarenakan dalam bentuk hibah, tidak adanya keterkaitan barang/jasa yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait yang dikenal dengan istilah konstituen (masyarakat pemilih di daerah pilih).

Kebijakan dana aspirasi ini merupakan kebijakan yang baru. Disebut sebagai kebijakan karena program dana aspirasi ini merupakan satu rencana yang mengandung tujuan politik yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintahan yang akan dilaksanakan melalui praktik administrasi. Cikal bakal keinginan DPR untuk meluncurkan kebijakan ini sesungguhnya telah ada sejak tahun 2010 yang dimotori oleh fraksi partai Golkar.

Penggunaan dana aspirasi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di setiap dapil, serta pemerataan dan percepatan pembangunan. "Penyaluran dana aspirasi tersebut untuk program pembangunan di desa dan kelurahan, serta bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing,"

Dalam pemanfaatan dana Aspirasi yang diberikan kepada semua anggota DPRD yang diharapkan dana tersebut dapat membantu anggota dewan dapat melakukan kegiatan pembangunan, pemberdayaan pada masing masing Dapil yang dimiliki. Diakui bahwa pemanfaatan dana aspirasi ini tidak selamanya setiap anggota dewan mendapatkan melalui dana cash, akan tetapi juga melalui program pemerintah yang ada di dapil tersebut. Adapun diusulkan dana aspirasi DPRD ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan.

Dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Kota Ambon bersumber dari APBD. Dana tersebut untuk mengakomodir usulan dalam Musrenbang. Dana aspirasi dari setiap anggota DPRD merupakan dana yang akan diberikan kepada masyarakat. Penggunaannya disalurkan ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait untuk selanjutnya direalisasikan dalam bentuk program pembangunan, seperti pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur jalan, dan lainnya. DPRD Kota Ambon yang berjumlah sebanyak 40 kursi yang tersebar di 12 Partai Politik merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Dapil terbanyak dan anggota DPRD dari 11 Kabupaten kota di Maluku. Kota Ambon sendiri memiliki Dapil sebanyak IV (empat) di bawah ini

**Tabel: 1**  
Wilayah Dapil Kota Ambon

| No           | Nama Dapil | Wilaya Dapil                                         | Jumlah Kursi |
|--------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1            | L          | Gabungangan Kecamatan Leitimur Selatan dan Sirimau A | 8            |
| 2            | II         | Sirimau B                                            | 8            |
| 3            | III        | Kecamatan Nusaniwe                                   | 9            |
| 4            | IV         | Gabungan Kecamatan Baguala dan Teluk Ambon           | 10           |
| <b>TOTAL</b> |            |                                                      | 35           |

*Sumber : KPU Kota Ambon*

Dapil IV yang merupakan lokus dari penelitian ini merupakan Dapil terbesar selain Dapil I, II, dan III, yakni sebanyak 10 kursi). Dari latar belakang yang dikemukakan diatas yang terkait dengan pemanfaatan Dana aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD khususnya periode 2019-2024 yang mewakili daerah pemilihan IV belum menunjukkan adanya pemanfaatan dana tersebut hal ini didukung dengan beberapa indikasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut, Pendistribusian dana aspirasi oleh anggota DPRD, Program – program yang di peruntukkan dari dana aspirasi tersebut, Transparansi dana aspirasi, Pertanggung jawaban dana tersebut. Dari beberapa indikasi yang dikemukakan diatas maka penelitian ini diberi judul Pemanfaatan Dana Aspirasi DPRD Kota Ambon di Negeri Hative Besar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta di lapangan/lokasi penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu pihak-pihak terkait yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil observasi peneliti dalam mengidentifikasi pemanfaatan dana aspirasi. Data sekunder berasal dari berbagai artikel jurnal, hasil/laporan penelitian, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### • Gambaran Umum Negeri Hative Besar

Negeri Hative yang telah berada di tepi pantai sekarang ini merupakan kesatuan dari kampung- kampung di gunung tersebut, terdiri dari dua buah Soa dengan mata rumah-mata rumah Tua dan Yang menjadi Bangsa Perintah berasal dari matarumah Nunumete (Alaputilla). Para kepala Soa berasal dari matarumah Warella, Siatauw, Maatitahativen dan Lestamu, sedangkan rumah adat beliau negeri tidak jelas nama teonnya.

Hative Besar dan Hative Kecil mengaku sebagai adik-kakak. Semula mereka satu negeri di jazirah Leitimor, perang dengan negeri soya yang memisahkan mereka. Kapitan Sarmalenet (banjir darah) Tuhuteru (Tuhuleruw) tewas di pandan kasturi. Dituturkan oleh tua-tua Adat bahwa perang itu terjadi karena perebutan kekuasaan di laut. Setelah berdamai maka Hative diakui berkuasa di laut (mengelola siput dan ikan), sedangkan Soya berkuasa di darat (mengelola pohon-pohon damar). Hative ber-pela dengan

Nusaniwe dan Haria (pulau saparua). Mengenai pela dengan negeri Haria ini sejarahnya sudah tidak jelas, namun kedua negeri mengakui ada hubungan pela gandong dan dilarang saling mengawini. Selain itu ada hubungan persaudaraan pula dengan negeri Eri dalam bentuk pela Manuei (kunyandu atau ipar) karena Hative membantu Eri dalam perang melawan Naku.

Demikian pula dengan negeri Wakal dan hubungan kekeluargaan dengan mata rumah Maatitahativen di Hative Besar dengan matarumah Hehuwat di Tawiri dan Malawat di Mamala ada hubungan keluarga dari satu Rumahtua. Tentang terjadinya hubungan Pela dengan Nusaniwe dapat dilihat pada sejarah negeri Nusaniwe sebelumnya. Hative Besar termasuk dalam persekutuan masyarakat Ulisiwa (Patisiwa). Daerah ini pernah disebut “Animata Tutu Hitu” artinya Hitu bagianb Selatan. Kepala-Kepala Dati maupun Dusun-Dusun Dati tercatat dalam Register Dati tahun 1814.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia di dalam masyarakat. Jumlah penduduk dapat di jadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan kependudukan di dalam suatu daerah. Berikut adalah data jumlah penduduk Negeri Hative Besar berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan data penduduk menurut keagamaan:

**Tabel 2**  
Jumlah Penduduk Negeri Hative Besar

| No | Jenis Kelamin |      | Jumlah |
|----|---------------|------|--------|
|    | L             | P    |        |
| 1  | 2432          | 2385 | 4817   |
| 2  | Belum Mengisi |      | 13     |

**Table 3.**  
Data penduduk berdasarkan keagamaan

| No                   | Kelompok | Jenis Kelamin |      |
|----------------------|----------|---------------|------|
|                      |          | P             | L    |
| 1                    | Islam    | 480           | 476  |
| 2                    | Kristen  | 1890          | 1943 |
| 3                    | Katholik | 13            | 8    |
| <b>Jumlah</b>        |          | 4816          |      |
| <b>Belum Mengisi</b> |          | 14            |      |
| <b>TOTAL</b>         |          | 4830          |      |

Secara hierarki pelayanan masyarakat terpusat pada pusat pemerintahan negeri di Dusun-Dusun, namun pola pelayanan dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat negeri yang ada di masing-masing dusun. Peranan yang tak kalah penting dalam menunjang terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan di Negeri Hative Besar adalah dukungan dari lembaga-lembaga adat negeri, seperti Saniri Negeri (Badan Permusyawaratan Negeri), Kepala Soa maupun perangkat negeri lainnya. Keterlibatan para pemangku kepentingan sesuai kewenangannya untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai kebutuhannya sebelum diselesaikan di tingkat pemerintah negeri.

- **Pemanfaatan Dana Aspirasi**

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban tentang bagaimana melaporkan keuangan dan bagaimana uang dibelanjakan. ini juga menjadi kerangka kerja untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah dan kalangan yang terkait dengan anggaran negara baik itu secara moral, hukum dan politik atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi seharusnya dapat menunjukkan apakah aktifitas pelayanan terhadap apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat sudah berjalan dan sesuai dengan mekanisme yang dianut oleh rakyat dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Sebagai pelayan birokrasi semua pihak-pihak yang terkait dengan dana aspirasi pantas memberikan dan menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian yang diinginkan oleh konstituennya.

Pelayan publik harusnya memiliki kejujuran agar menghindari penyalahgunaan jabatan dan dana aspirasi, dan juga memiliki jaminan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur dana aspirasi. setelah kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum pelayan publik harus memiliki proses apakah dia sudah melaksanakan tugas dengan baik. seharusnya juga pemerintah harus mempertimbangkan tujuan apa yang akan dicapai dan bisa memberikan hasil yang baik dengan dana minimal. Anggota DPRD yang memiliki anggaran untuk menyelenggarakan reses (Temu Konstituen) dimana hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat betul-betul dapat memperhatikan dan menerima apa yang harus diperjuangkan untuk konstituennya. karena dana aspirasi ini merupakan sebuah keinginan konstituennya yang harus dibawa dan dibahas di rapat anggaran APBD untuk diperjuangkan. karena semua penganggaran yang telah diperjuangkan oleh anggota DPRD harus kembali dipertanggung jawabkan sejauh mana pembangunan itu yang sudah dialokasikan anggarannya oleh DPRD. Berdasarkan teori David Hulme dan Mark Turney (Dalam Satriani, 2014).

Pemanfaatan Sumber daya yang memadai merupakan bagaimana memanfaatkan yang ada disekitar untuk mencapai tujuan, atau kemungkinan mencapai keuntungan dengan segala sesuatu baik itu merupakan benda maupun bukan benda yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan sumber daya juga dapat membantu menaggulangi masalah-masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana aspirasi karena ada banyak keuntungan yang bisa didapat semua kalangan apabila pemanfaatan sumber daya sekitar benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan semestinya.

Pemanfaatan dana aspirasi sudah baik dan di jalankan dengan semestinya, pihak terkait sudah mampu memanfaatkan benda dan non benda yang ada dalam artian manusia/masyarakat dan material bangunan sudah dimanfaatkan demi memperlancar pemanfaatan dana aspirasi di Negeri Hative Besar. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang baik untuk pemanfaatan dana aspirasi ini, sebab pemanfaatan sumber daya memang sangat diperlukan dalam pengelolaan dana aspirasi ini dengan tujuan mempercepat pembangunan di daerah. untuk pemanfaatan dana aspirasi lebih difokuskan pada pembangunan infastruktutr dan perekonomian karena sesuai dengan masyarakat yang memiliki bidang usaha kecil.

Pemanfaatan dana aspirasi untuk pembangunan infastruktutr itu suda tepat sasaran namun masi ada unsur nepotisme dalam pemanfaatan dana Aspirasi ini oleh pihak-pihak terkait yang di berikan tanggung jawab, dari hal ini dapat kita ketahui dalam pemanfaatan dana aspirasi di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon belum ada pemerataan. padahal masyarakat menginginkan adanya keterbukaan dan pemerataan sebagai Perwakilan Rakyat. Pemanfaatan itu sudah direalisasikan berupa jalan setapak dan air bersih yang sudah di bagun oleh pemerintah dan itu adalah aspirasi yang di perjuangkan anggota DPRD

Pemanfaatan dana aspirasi untuk pemanfaatan dana Aspirasi di desa di Negeri Hative Besar untuk pemanfaatan dana aspirasi ini sudah di mamfaatkan sebagaimana

mestinya namun ketidak adanya terbukaan dan Laporan oleh pihak-pihak yang terkait tentang pemanfaatan dana aspirasi. hanya melakukan pekerjaan tanpa ada sepengetahuan Kepala Desa setempat.

- **Pendistribusian Dana Aspirasi**

DPRD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah dimana merupakan unsur dari penyelenggara di pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan serta fungsi anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 MD3 pada pasal 292 ayat 2 dan pasal 343, DPRD tidak hanya melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran saja, akan tetapi melakukan fungsi representasi juga.

Ke- tiga fungsi yang dimiliki DPRD dijalankan dalam rangka mengemban setiap amanat dari rakyat baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh DPRD untuk membuat kebijakan melalui peraturan daerah bersama dengan Kepala daerah. Kedua yaitu fungsi pengawasan dimana DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari perundang-undangan yang telah dibuat, termasuk peraturan daerah serta peraturan kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran dari DPRD dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah dalam menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan adanya dana aspirasi, anggota DPR dituntut untuk memperbaiki kondisi daerah yang dianggap sudah memprihatinkan atau tertinggal menjadi daerah yang jauh lebih baik dan maju. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mulai dari perbaikan infrastruktur daerah seperti jalan, gereja, masjid, jembatan, Gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lain yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan hal yang paling penting yang harus diperbaiki adalah dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, maka penggunaan dan peruntukkan dana tersebut harus tepat sasaran dan tepat guna. Berikut beberapa Informan yang telah di Wawancarai mengenai Distribusi Dana Aspirasi. Bahwa Dalam pendistribusian pengalokasian dana aspirasi DPRD Kota Ambon jelas memiliki landasan hukum. Sumber dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah /APBD. APBD ini kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Anggaran APBD ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 1) DAU (Dana Alokasi Umum) 2) DAK (Dana Alokasi Khusus). Dana yang diambil dari Dau dan Dak ini kemudian diserahkan kepada dinas-dinas yang ada di dalam ruang lingkup pemerintahan yang melalui proses awal di Lembaga DPRD, yaitu dengan diselenggarakannya reses sebanyak 3 kali reses dengan 3 masa sidang dalam 1 tahun” (wawancara Maret, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa yang bertanggung jawab penuh ialah pemda melalui skpd atau dinas-dinas yang terkait dan bukan DPRD yang bertanggung jawab dikarenakan fungsi DPRD hanya merancang, mengambil atau menjaring aspirasi dan mengawasinya, namun dalam hal ini DPRD bertanggung jawab moral pada aspirasi masyarakat. DPRD hanya terbuka kepada konstetuen yang melalui pertemuan dalam artian anggota DPRD hanya menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh rakyat ke pemerintah dalam rapat anggaran dan mereka tidak pernah menguasai apalagi mengelola. Karena Anggota Dewan merupakan wakil rakyat yang memiliki tugas untuk mengawasi. Anggota DPRD hanya sebatas mengawal dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyat, yang dimana keinginan rakyat ini terserap melalui temu konstituen yang sekali dilakukan selama 3 bulan dan memang sudah menjadi kewajiban kami selaku wakil rakyat. Yang seharusnya mengetahui semua masalah dana adalah kontraktor yang biasanya ditunjuk langsung oleh pemerintah. (wawancara, Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagai anggota Dewan yang merupakan wakil rakyat harus terus mengawal dan menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah dan tugas anggota dewan hanya sebatas itu kemudian mengawasi jalannya proyek. Pemerintah sendiri yang memilih atau melakukan penunjukan langsung ke pihak kontraktor yang akan menjalankan proyek. Pendapat yang sama juga di sampaikan salah satu tokoh masyarakat Negeri Hative Besar bahwa dana aspirasi itu berasal dari pemerintah daerah atau anggaran dana aspirasi itu berasal dari (APBD), (wawancara, Maret 2023) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagai anggota Dewan yang merupakan Wakil Rakyat harus terus mengawal dan menyampaikan Aspirasi Rakyat, dalam Pendistribusian sudah di Distribusikan dalam bentuk Uang dan ada juga yang di Distribusikan dalam bentuk Barang yang di berikan langsung di Kecamatan Teluk Ambon Khususnya di Negeri Hative Besar.

- **Transparansi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Selain itu, DPRD berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Idealnya kunjungan kerja berkala atau reses merupakan sarana komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Masa reses ini menjadi media bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Reses adalah salah satu kunci keberhasilan bagi anggota DPRD sebagai aktor yang berperan sebagai representasi dan wakil rakyat di pemerintahan. Artinya kualitas anggota dewan juga ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya.

Reses juga dapat menjadi forum penyampaian pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana *follow-up* dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan ke depan. Sehingga pelaksanaan reses dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta melihat perwujudan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Namun, pelaksanaan reses selama ini belum dilakukan secara optimal. Berbagai persoalan transparansi dan akuntabilitas pelaporan reses masih terus terjadi mulai dari perencanaan dan distribusi anggaran reses serta pelaksanaan yang kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Seringkali terjadi laporan kegiatan reses tidak dibicarakan pada sidang paripurna sehingga masyarakat tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2018 Pasal 125 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan bahwa fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat tentang pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi. Hal ini berarti bahwa fraksi wajib untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja kepada masyarakat luas terkait perkembangan aspirasi masyarakat yang telah diserap termasuk pada saat melakukan reses.

Berbagai kondisi di atas mendorong Civil Society atau elemen masyarakat sipil mengagas program *open parliament local* yang dilaksanakan di Kota Ambon. Antara lain sub bagian programnya adalah penyusunan panduan pelaporan dana reses DPRD dan pengembangan platform website terkait e-reses di DPRD.

Untuk penyusunan panduan difokuskan pada penjelasan atas aspek sistem transparansi dan akuntabilitas yang meliputi mekanisme kelembagaan, pelaporan kegiatan, anggaran, pelaksanaan, tindak lanjut hasil reses dalam perencanaan kebijakan dan anggaran daerah. Sedangkan untuk pengembangan platform website terkait e-reses di DPRD berdasarkan atas situasi perkembangan internet saat ini yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi termasuk dengan anggota DPRD ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Jarak konstituen dengan anggota dewan akan semakin dekat dan cepat. Agar kondisi ideal ini tercipta maka penting kiranya untuk mengembangkan sebuah platform website yang memudahkan anggota DPRD maupun konsituennya dalam menjalankan kegiatan reses atau biasa disebut e-reses. Kesemua inisiatif ini berujung pada harapan akan dapat mewujudkan iklim transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana reses DPRD Kota Ambon serta meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung kinerja DPRD.

- **Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Aspirasi**

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban tentang bagaimana melaporkan keuangan dan bagaimana uang dibelanjakan. ini juga menjadi kerangka kerja untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah dan kalangan yang terkait dengan anggaran negara baik itu secara moral, hukum dan politik atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas pemanfaatan dana aspirasi seharusnya dapat menunjukkan apakah aktifitas pelayanan terhadap apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat sudah berjalan dan sesuai dengan mekanisme yang dianut oleh rakyat dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Sebagai pelayan birokrasi semua pihak-pihak yang terkait dengan dana aspirasi pantas memberikan dan menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian yang diinginkan oleh konstituennya.

Pelayan publik harusnya memiliki kejujuran agar menghindari penyalahgunaan jabatan dan dana aspirasi, dan juga memiliki jaminan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur dana aspirasi. Setelah kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum pelayan publik harus memiliki proses apakah dia sudah melaksanakan tugas dengan baik. Seharusnya juga pemerintah harus mempertimbangkan tujuan apa yang akan dicapai dan bisa memberikan hasil yang baik dengan dana minimal. Anggota DPRD yang memiliki anggaran untuk menyelenggarakan reses (Temu Konstituen) dimana hal ini untuk menyerap aspirasi masyarakat betul-betul dapat memperhatikan dan menerima apa yang harus diperjuangkan untuk konstituennya. Karena dana aspirasi ini merupakan sebuah keinginan konstituennya yang harus dibawa dan dibahas di rapat anggaran APBD untuk diperjuangkan. Karena semua penganggaran yang telah diperjuangkan oleh anggota DPRD harus kembali dipertanggung jawabkan sejauh mana pembangunan itu yang sudah dialokasikan anggarannya oleh DPRD. Berdasarkan teori David Hulme dan Mark Turney (Dalam Satriani, 2014) ada 4 alat ukur akuntabilitas yaitu keterbukaan, tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya yang memadai, dan peningkatan efisiensi dan efektifitas.

## **1. Keterbukaan**

Keterbukaan merupakan transparansi yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutup, atau ditutupi, keadaan yang bebas dari kata rahasia sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahui. Keterbukaan menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu masalah menjadi jelas, mudah dimengerti dan tidak diasingkan lagi kebenarannya.

Keterbukaan ini juga sangat diperlukan dan penting untuk meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan partisipasi masyarakat serta dukungan. Karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan, dan sudah sewajarnya mengetahui hal-hal yang akan diperuntukkan baginya. keterbukaan sebagai pejabat negara ditunjukkan seperti dengan bertatap muka dan berbicara dengan rakyat, bersedia memberitahukan harta kekayaannya ke publik dan bersedia memberitahukan kebijakan publik yang dikeluarkan.

## **2. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan salah satu ciri manusia yang beradab atau berbudaya yang berarti seorang ini harus bersedia memikul beban perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah lakunya dan bersifat kodrati atau sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. dan apabila ada yang tidak mau bertanggung jawab maka ada dari pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab.

## **3. Pemanfaatan Sumber Daya Yang Memadai**

Pemanfaatan Sumber daya yang memadai merupakan bagaimana memanfaatkan yang ada disekitar untuk mencapai tujuan, atau kemungkinan mencapai keuntungan dengan segala sesuatu baik itu merupakan benda maupun bukan benda yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan sumber daya juga dapat membantu menaggulangi masalah-masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana aspirasi karena ada banyak keuntungan yang bisa didapat semua kalangan apabila pemanfaatan sumber daya sekitar benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan semestinya.

pemanfaatan sumber daya yang memadai dalam pemanfaatan dana aspirasi sudah baik dan di jalankan dengan semestinya, pihak kontraktor sudah mampu memanfaatkan benda dan non benda yang ada dalam artian manusia/masyarakat dan material bangunan sudah dimanfaatkan demi memperlancar pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang baik untuk pemanfaatan dana aspirasi ini, sebab pemanfaatan sumber daya memang sangat diperlukan dalam pengelolaan dana aspirasi ini dengan tujuan mempercepat pembangunan di daerah.

## **4. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman.

Tokoh masyarakat menjadi penyambung antara keinginan masyarakat dengan apa yang harus di perjuangkan oleh anggota dewan, namun tokoh masyarakat juga yang harus benar-benar memperhatikan peningkatan efisiensi dan efektifitas untuk penggunaan dana aspirasi di Kecamatan Teluk Ambon Khususnya di Negeri Hative Besar. Dapat menyimpulkan bahwa peningkatan efisiensi dan efektifitas sudah berjalan dengan semestinya. pihak yang berkaitan dapat memperhatikan apa yang akan didapatkan dengan adanya pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera seharusnya semua kalangan pelayanan publik benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, semua kalangan harusnya memberikan keterbukaan kepada seluruh elemen masyarakat agar semua masyarakat percaya dengan pemanfaatan dana aspirasi. Benar-benar melaksanakan pelayanan dengan baik dan memberikan pertanggung jawaban yang semestinya. Masyarakat harus menanamkan rasa kalau siapapun yang terpilih di pemilu

berarti itulah wakil mereka di DPRD sehingga mereka tidak lagi menjadi sulit untuk menyampaikan aspirasi dan begitu pula dengan sebaliknya Anggota dewan yang terpilih mampu mengayomi semua elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, Asmadi., 2013., Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya., Jurnal PMIS., Unmu
- Andrianto, N. 2007. Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang
- Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi.Revisi), Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Desmon King and Gerry Stoker. (Eds.) Rethinking Local Democracy, (London: Macmillan Press Ltd, 1996).
- Ghony, D. dan Almanshur. F. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta
- H.A Kartiwa, Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel, (makalah), 2006
- Krina L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2007. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lalu, Ammar Fathin (2021). Pelaksanaan Pengalokasian Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. S1 thesis, Universitas Mataram.
- Manggaukang.Raba, 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press.
- Philippe Nonet and Philipe Selznick, law and Society in Transtation: Toward Responsive Law, (New York: Harper and Row, 1978), hlm. 179.
- Rizka Azzahri, Seno Andri, & Adianto.(2021). Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Jurnal Niara, 14 (1), 266–275. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5133>
- Riris Katharina, “Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan DPR RI (Dana aspirasi) Dalam Perspektif Kebijakan Publik”, artikel dalam Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 12/II/P3DI/Juni 2015, hlm. 17-18.2 Ibid

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung :Alfabeta

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Yusuf Anwar, Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK, Jakarta 8 juni 2006.

Woddrow Wilson, Sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 79.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.